



**P E N E T A P A N**

Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Tbh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Sungai Beringin, RT.003, RW.001, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AKMAL, S.H., M.H. dkk.**, Advokat berkantor di Jl. H. R. Soebrantas, No.44, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2024 dengan Nomor Register 652/SK-G/CG/2024/PA.TBH, tanggal 05 Desember 2024, sebagai **Penggugat** ;

melawan

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Mess Karyawan Perusahaan PT. MGI, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Desember 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Tbh, tanggal 05 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka pada hari Selasa tanggal **16 September 2003**, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor :**784/74/IX/2003**, Tertanggal 16 September 2003 bertepatan dengan **19 Rajab 1424 H**;
2. Bahwa sebelum melakukan akad nikah, Penggugat berstatus **Perawan** sedangkan Tergugat berstatus **Lajang**;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal hingga berpisah dirumah/Mess Karyawan Perusahaan PT. MGI, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami Istri dan dikaruniai 2 (Dua) Orang anak dimana anak Pertama Berkuliah di Pulau Jawa dan anak Kedua diasuh oleh Orangtua Tergugat yang bernama:
  - **ANAK I**, Laki-Laki, 23 Juli 2004 (20 Tahun);
  - **ANAK II**, Laki-Laki, 20 Oktober 2007 (17 Tahun);
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya Rukun dan Harmonis, akan tetapi sekira pada awal tahun 2013 mulai timbul perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah sebagai berikut:
  - Tergugat Tidak terbuka masalah keuangan
  - Tergugat tidak mau memberi nafkah;
  - Tergugat bersikap kasar ketika marah;
  - Tergugat selalu berhutang mengatasnamakan Penggugat
  - Tergugat bersikap egois;
  - Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
  - Tergugat tidak bisa menjadi imam dan kepala rumah tangga yang baik;
6. Bahwa sekira pada pertengahan tahun 2013 Pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana pada waktu itu Penggugat meminta keterbukaan Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat juga anak Penggugat dan Tergugat, karena semenjak menikah

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga bekerja untuk memenuhi biaya dan kebutuhan anak Penggugat, sehingga terjadi Perselisihan yang berujung pada Pertengkaran;

7. Bahwa pada pertengahan Tahun 2014 Penggugat mengetahui Tergugat telah berselingkuh dan berhubungan dengan Wanita lain melalui telephone, dan Tergugat juga mengakui kebenaran perselingkuhannya, sehingga Tergugat mengatakan kekmana kalau aku nikah lagi, kamu pulang ke kampung, mendengar hal tersebut Penggugat marah dan kecewa sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa pada tahun 2020 anak Penggugat meninggal setelah baru dilahirkan oleh Penggugat, namun Tergugat acuh kepada Penggugat dan tidak peduli mengenai biaya dan perawatan Penggugat selama di rawat di Rumah Sakit;
9. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada sekira bulan Mei 2023 dimana Penggugat meminta nafkah untuk Penggugat dan juga anak Penggugat, namun Tergugat masih tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Luar Negeri (Taiwan) demi membiayai anak-anak Penggugat yang masih bersekolah di bangku SLTA/Sederajat dan yang melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi;
10. Bahwa pada awal bulan Februari tahun 2024 Penggugat mengetahui bahwa selama Penggugat pergi bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar Negeri (Taiwan), Tergugat tidak pernah membantu memberikan biaya untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak bisa membendung kesedihan dan kesakitannya selama ini, lalu Penggugat menghubungi Tergugat melalui Telephone dan mengatakan aku tidak ingin meneruskan Rumah tangga ini lagi, karena selama ini kamu tidak pernah sama sekali memberikan nafkah untuk ku dan juga anak-anak ;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada bulan Oktober 2024 Penggugat ada kembali ke Indonesia ke Tembilahan menjenguk orang tua Penggugat yang tinggal di Sungai Jepun Kelurahan Sungai Perak, Kecamatan Tembilahan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan sekaligus memberikan kuasa Khusus untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan kepada kuasa hukumnya, dan saat ini Penggugat sudah berada di Luar Negeri untuk Kembali bekerja, dan akibat dari kejadian tersebut diatas dan keadaan rumah tangga Penggugat saat ini sudah mengalami:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Penggugat dan Tergugat Pisah Rumah Sejak bulan Mei tahun 2023 Hingga Sekarang;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun 6 (enam) Bulan;
- Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami dan Istri sejak Penggugat keluar dari rumah;

12. Bahwa atas permasalahan tersebut sudah dibicarakan dan di diskusikan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat berkesimpulan tetap ingin bercerai;

13. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak memungkinkan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan Gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tembilahan;

14. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini Penggugat siap dibebankan biaya menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu satu Ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT** dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya sebagaimana yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 05 Desember 2024 telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas) Tergugat Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Tbh yang telah dibaca dan diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Tembilahan, namun jurusita tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak tinggal di alamat Tergugat sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat;

Bahwa setelah mendengar nasihat dan penjelesan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mengerti dan Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu, oleh karenanya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut relaas panggilan sidang telah ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim dalam persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga bersama Tergugat dengan rukun dan harmonis serta memberikan penjelasan terkait konsekuensi gugatan Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas) Tergugat Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Tbh yang dibacakan dan diperiksa oleh Majelis Hakim di dalam sidang, ternyata Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Penggugat terlebih dahulu mencari dan memastikan senyatanya alamat Tergugat bertempat tinggal sehingga dapat dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas nasihat dan penjelasan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan telah mengerti dan akan berupaya terlebih dahulu mencari alamat senyatanya Tergugat bertempat tinggal, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkaranya oleh Penggugat tersebut diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka tidak perlu meminta persetujuan Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan serta ketentuan hukum di atas, Pengadilan menilai permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut tidaklah bertentangan dengan

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum, sehingga patut dikabulkan, oleh karenanya untuk selanjutnya Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Tbh dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp339.400,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Saiful Rahman, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Amry Saputra, S.H. dan Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Abdul Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Tbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Amry Saputra, S.H.**

**Saiful Rahman, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Abdul Azis, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP

|   |      |           |
|---|------|-----------|
| a. Pendaftaran                              | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat | : Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi                                  | : Rp | 10.000,00 |
| d. Pencabutan                               | : Rp | 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp 80.000,00

3. Panggilan : Rp 179.400,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 339.400,00**

Terbilang: (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).